



## Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Penggantian karena Hilang/Rusak/Cetak Ulang

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian bagi yang hilang,
2. Kartu Keluarga yang lama bagi yang rusak atau cetak ulang,
3. Fotokopi dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga/ KTP-el
4. Kartu Izin tinggal tetap bagi OA.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membuka link <https://dilandacita.cimahikota.go.id/>
2. Permohonan diterima oleh Front Office untuk diverifikasi berkas pengajuannya
3. Setelah di verifikasi oleh Front Office di lanjutkan ke Operator untuk penginputan data dan pengajuan penerbitan Kartu Keluarga kepada petugas verifikasi akhir
4. Setelah verifikasi akhir berkas akan disetujui oleh Kepala Dinas untuk penandatanganan elektronik
5. Setelah penandatanganan elektronik Kartu Keluarga berbentuk PDF akan dikirimkan secara otomatis kepada Email atau No WA pemohon.
6. PDF Kartu Keluarga diterima oleh pemohon untuk di cetak secara mandiri menggunakan kertas A4 80gram sesuai dengan Permendagri Nomor 109 Tahun 2019.

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Maksimal 2 (dua) hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap di instansi penerbit Kartu Keluarga

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mal Pelayanan Publik Kota Cimahi Lt. 3 Jalan Aruman, Cimahi, Jawa

Barat 40514 40514 0226631885

<https://disdukcapil.cimahikota.go.id/>

Pemerintah Kota Cimahi / Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil

1. Kartu Keluarga (KK)

### Pengaduan Layanan

Pesan Penduduk Cimahi (PESDUK)/sms : 081221700800 ; Email : [disdukcapil.cimahi@yahoo.com](mailto:disdukcapil.cimahi@yahoo.com) ;

Telepon/Fax : (022) 6631885 ; Kotak saran/pengaduan pada masing-masing dinas, kecamatan atau kelurahan

;